



BUPATI BANYUWANGI

KEPALA DESA BADEAN
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA BADEAN
NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADEAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADEAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (3) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari tentang Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
15. Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/40/KEP/429.011/2020 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/196/KEP/429.011/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/294/KEP/429.011/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

25. Peraturan Desa Badean Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020- 2025 (Lembaran Desa Badean Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Badean Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 (Lembaran Desa Badean Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Badean Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badean Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Badean Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Badean Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badean Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Badean Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Badean Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badean Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Badean Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADEAN

dan

KEPALA DESA BADEAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BADEAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADEAN TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA BADEAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADEAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	2.257.178.808,71,-
2. Belanja Desa	2.328.738.968,00,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.069.136.568,00,-
b. Bidang Pembangunan	495.650.000,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	52.565.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.000.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	665.387.400,00,-
Surplus / (Defisit)	(71.560.159,29,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	121.799.393,63,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	71.560.159,29,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	50.239.234,34,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021.
- b. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.
- c. Lampiran III : Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Lampiran IV : Laporan Aset Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Badean
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA BADEAN



NURSAMSI

Diundangkan di Badean
Pada Tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BADEAN



RUSLAN EFENDI

LEMBARAN DESA BADEAN TAHUN 2022 NOMOR 1